

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan manusia tidak terlepas dengan kehidupan perkawinan (berumah tangga). Hubungan ini tercipta secara sadar ingin menciptakan kerukunan, keserasian, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu wujud hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan karena perkawinan itu demikian pentingnya didalam kehidupan manusia, maka perkawinan itu menjadi budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin dan juga berlaku beberapa macam aturan yang kemudian menjadi adat istiadat yang berlangsung secara turun-temurun.

Tujuan perkawinan sesungguhnya sangat mulia jika dilandasi kesadaran untuk saling memberikan yang terbaik jika kendati pasangannya tidak pernah menuntutnya. Inilah dasar kokoh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Rumah tangga dibangun bukan hanya sehari atau dua hari akan tetapi sedapat mungkin berlangsung untuk selama-lamanya

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan

dariperkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian.

Dalam praktiknya, fakta menunjukkan bahwa dalam suatu kehidupan suami-istri sering terjadinya kasus perceraian, dimana salah satu pihak dalam keluarga yaitu suami maupun istri mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memutuskan dilakukan perceraian, berikut data yang menunjukkan kasus di pengadilan dimana hakim, memutuskan untuk dilakukannya perceraian, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Data Putusan Perceraian

No	Putusan	Para Pihak		Obyek Sengketa	Pettitum	Amar	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1.	220/Pdt.G/2013/PN.Sgr	Wayan Serdana	Asmarani	Perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2008, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 419/WNI/Kbt/2010, tertanggal 25 Nopember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu 4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2008, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 419/WNI/Kbt/2010, tertanggal 25 Nopember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 	Inkracht
2.	98/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt	Immanuel Lubis	Marta Sianturi	Perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Tiberias di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 241/K/2007, dari daftar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;- 3. Menyatakan bahwa 	Inkracht

					<p>perkawinan Stbld. 1917 No.130 Jo. S. 1919 No.81, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya</p> <p>3. Meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini</p>	<p>perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Tiberias di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 241/K/2007, dari daftar perkawinan Stbld. 1917 No.130 Jo. S. 1919 No.81, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya</p> <p>4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian</p>	
3	08/Pdt.G/2015/P N.Tjb	Johannes Suparmadi	Sona Viranita	Perceraian	<p>1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Katolik sebagai mana telah terdapat dalam Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Pius X Aek Kenopan LN III/91/23, tanggal 28-10-2006 dan telah terdaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan</p>	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Katolik sebagai mana telah terdaftar dalam Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Pius X Aek Kenopan LN III/91/23, tanggal</p>	Inkracht

					<p>sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 1209-KW-20112014-0001, tanggal 20 Nopember 2014, adalah sah demi hukum;</p> <p>3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;</p> <p>4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret Akta Perkawinan Nomor. 1209-KW-20112014-0001, tanggal 20 Nopember 2014 dari buku register, dan mengeluarkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat</p> <p>5. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pengasuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAPHAEL SUTANTO dan JIRE DAPAEEL CHRISTIA, sampai anak tersebut dewasa;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>	<p>28-10-2006 dan telah terdaftar pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 1209-KW-20112014-0001, tanggal 20 Nopember 2014, adalah sah demi hukum;</p> <p>3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;</p> <p>4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret Akta Perkawinan Nomor. 1209-KW-20112014-0001, tanggal 20 Nopember 2014 dari buku register, dan mengeluarkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;</p>	
4	27/Pdt.G/2014/P N. Mad	Andreas Kurniawan	Ida Kusmiati	Perceraian	<p>1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.</p> <p>2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ANDREAS KURNIAWAN SANTOSO dengan Tergugat IDA KUSMIATI sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun tercantum didalam Kutipan Akta Perkawinan No.45/Nasrani/2007 tertanggal 1 Juli 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.</p> <p>3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum</p>	<p>1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2. Menghukum penggugat untuk untuk membayar biaya perkara</p>	Inkracht

					<p>tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun untuk dicatat terjadinya perceraian antara Penggugat ANDREAS KURNIAWAN SANTOSO dan Tergugat IDA KUSMIATI dalam sebuah Register yang disediakan untuk itu dan sekaligus</p>		
5	13/Pdt.G/2 016/P N.Tul	Robert Kwaar, S.Sos	Dina Lani Murjaty Oraplean	Perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 21 Desember 1992 dibawah No. 110/1992 putus karena perceraian;-- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Verly Irwan Kwaar, lahir di Tual tanggal 12 September 1993, 2. Tiara Milred Kwaar, lahir di Tual tanggal 2 April 1996, 3. Adinda Kwaar lahir di Tual tanggal 18 Januari 2003 tetap dibawah asuhan dan hak asuh Penggugat; 3. Menetapkan segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini menjadi tanggung jawab Penggugat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); 	Inkr acht

Sumber : Data sekunder Mahkamah Agung.co.id

Berdasarkan data tabel diatas, terdapat 3 putusan pengadilan yang menyatakan gugatan dikabulkan dalam sengketa perceraian dan 2 putusan pengadilan yang menyatakan menolak gugatan dalam sengketa perceraian.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri. Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:
 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh hakim di pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat menghasilkan putusan yang ideal.

Hakim dalam mengambil keputusan atas sengketa perceraian yang diperiksa dan diadilinya, Hakim harus dapat mengolah dan memproses persidangan, baik dari bukti surat, saksi persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutus perkara perceraian yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang konkrit.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas penulis merasa tertarik untuk menulis judul tentang KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat
2. Mengapa hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan

penggugat

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penulis merumuskan tujuan penelitian pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat
2. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini dimaksudkan bahwa penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam hukum acara perdata dalam kaitannya dengan Perceraian di Pengadilan Negeri.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini dimaksudkan bahwa penulis berharap dapat memberikan suatu teori-teori dasar tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan maupun teori-teori yang berkaitan dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerima dan Menolak Sengketa Perceraian di Pengadilan Negeri.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, dan dilakukan dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lainnya yang terdapat hubungannya dengan judul skripsi ini. Paling tidak, judul yang diajukan belum pernah diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa penelitian ini baru dilakukan oleh penulis dengan judul. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAMPERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI”

Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Nama: Massa Yesaya M

Fakultas:Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2010

Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Kabola Akibat Adanya Perceraian di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam perkawinan menurut Hukum Adat Kabola Akibat adanya perceraian di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

2. Nama : Kuntianawati Nurul

Fakultas:Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2014

Judul : Deskripsi tentang perceraian pasangan usia muda menurut perspektif hukum islam (studi kasus di Pengadilan agama Kupang).

Rumusan Masalah : Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian Pasangan Nikah Usia Muda

3. Nama : Hadi Putra M. Correia

Fakultas:Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2013

Judul : Faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang penyebab tidak hadirnya pihak tergugat di Persidangan Perkara Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

4. Nama : Nona Ari Cindra

Fakultas:Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2010

Judul : Deskripsi tentang upaya hakim melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

Rumusan Masalah: Upaya Hakim melakukan mediasa dalam penyelesaian perkara perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian mediasi di dalam pengadilan negeri Klas IA Kupang

5. Nama : Martinus Kedu

Fakultas:Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2010

Judul : Deskripsi tentang pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai hak perwalian anak dalam perceraian di wilayah Hukum Pengadilan

Negeri Kupang.

Rumusan Masalah : Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai hak perwalian anak dalam perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

6. Nama : Dyonisius Trederik Bruno Rosari Opak

Fakultas:Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 1995

Judul : Kedudukan dan Akibat Hukum (UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kamonik) Bagi pasangan suami istri yang beragama khatolik setelah perkawinan setelah perkawinanya diputuskan melalui perceraian diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang

Rumusan masalah: Bagaimana Kedudukan dan Akibat Hukum Bagi pasangan suami istri yang beragama khatolik setelah perkawinan setelah perkawinanya diputuskan melalui perceraian diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang

7. Nama : Gabriel Lim

Fakultas:Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 1993

Judul : Deskripsi tentang terjadinya perceraian di pengadilan agama soe menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama

Rumusan Masalah :Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan agama soe menurut undang-undang Nomor 7Tahun 1989 tentang peradilan Agama

8. Nama : Nurul Fadhlilah

Fakultas : Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN)

Salatiga Tahun 2013

Judul : Faktor-faktor penyebab perceraian (studi terhadap perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa penyebab perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang

9. Nama : Ishlah Mardhatillah

Fakultas : Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang 2019

Judul : Penegakkan Hukum terhadap hak perempuan dalam proses perceraian di pengadilan agama Palembang (Studi PERMA Nomor 3 Tahun 2017)

Rumusan Masalah: Bagaimana Penegakan Hukum Hak Perempuan dalam perceraian berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap putusan hakim dalam kepatuhan suami memenuhi hak-hak istri yang diceraikan

10. Nama : Muhammad Adhim Riangdi

Fakultas: Hukum, Universtias Hasanuddin Makassar 2020

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan kepala desa

Rumusan Masalah : Bagaimana Akibat hukum perceraian yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan di hadapan kepala Desa

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan sudut pandang penelitian maka, dapat diketahui bahwa sifat penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang berarti bahwa penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian, yakni: alasan hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan dan gugatan ditolak dalam sengketa perceraian Jenis Penelitian

b. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum terdapat 3 jenis penelitian yaitu bahan hukum primer, Sekunder.¹

2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2:

a. Variable Bebas

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variable yang mempengaruhi variable terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah alasan hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan dan menolak gugatan dalam sengketa perceraian di Pengadilan

¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 12-13

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang alasan hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan dan menolak gugatan dalam sengketa perceraian di Pengadilan

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Peraturan perundang-undangan
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
 - c) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

e) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Putusan Hakim

- a) Putusan Nomor 220/Pdt.G/2013/PN.Sgr
- b) Putusan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
- c) Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Tjb
- d) Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN. Mad
- e) Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Tul

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di Kamus dan ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti.²

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang di selidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.³

² *Ibid*, hlm.12-13

³ Sugiono, *Medode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.46-47